



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Remsa Yanto anak dari Philipus Tandi Sala
2. Tempat lahir : Batusura
3. Umur/Tanggal lahir : 24 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Lidung RT. 005 Kec. Malinau Hilir
Kab. Malinau ATAU Mess PDAM di Desa Luso
RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dalam setiap acara pemeriksaan sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REMSA YANTO Anak Dari PHILIPUS TANDI SALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" melanggar Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REMSA YANTO Anak Dari PHILIPUS TANDI SALA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna biru garis putih
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu hitam corak merah putih.
 - 1 (satu) lembar Bra warna pink.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.

Dikembalikan kepada MELLYINZELLINA Anak Dari RIANG BALANG

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4924 GX.

Dikembalikan kepada TERDAKWA



- 1 (satu) buah Flasdick THOSIBA 2 GB warna putih yang berisi Video rekaman CCTV

Dikembalikan Kepada HERI SUPARJAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di dalam kamar Mess PDAM di Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wita menggunakan sepeda motor Honda Revo terdakwa bertemu dengan korban anak Xxx di dekat gapura desa Semenggaris untuk mengajak mandi-mandi di sungai Sembuak Warod namun di dalam perjalanan ke sungai Sembuak Warod terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA mengganti tujuan menuju MESS PDAM di Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Sesampainya di Mess PDAM, terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA membawa korban anak Xxx menuju kamar, kemudian terdakwa menyuruh korban anak untuk duduk di sebelah terdakwa, namun korban anak menolak, setelah itu terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA datang menghampiri korban anak Xxx berkata "kamu cantik" namun korban anak hanya diam saja setelah itu terdakwa memeluk korban anak serta



memegang dan meraba-raba kedua belah payudara korban anak Xxx, kemudian korban anak mendorong terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA namun terdakwa tetap mengangkat tubuh dan membaringkan korban anak Xxx di atas karpet setelah itu terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA membuka celana dan celana dalamnya sampai telanjang kemudian memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) korban anak Xxx sampai masuk setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun di kemaluan korban anak selama \pm 5 (lima) menit sambil memasukkan kedua tangannya kedalam baju korban anak dan memeras kedua payudara korban anak sehingga terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban anak. Setelah itu korban anak memakai celana dan celana dalamnya sendiri begitu juga dengan terdakwa. Kemudian korban anak dan terdakwa duduk sambil memainkan HP masing-masing namun tidak ada obrolan satu sama lain. Kemudian terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA kembali membuka celana beserta celana dalam korban anak Xxx namun korban anak mengatakan "malas sudah saya" tetapi terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA tetap melanjutkan membuka celana levis dan celana dalam korban anak sampai terlepas dan telanjang. Kemudian terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang kemaluan (Vagina) korban anak Xxx sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih sekitar \pm 5 (lima) menit terdakwa menarik kemaluannya (penis) keluar dari kemaluan (Vagina) korban anak dan mengeluarkan sperma di lantai. Setelah itu terdakwa dan korban anak memakai celana dan celana dalamnya masing-masing. Kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa mengajak korban anak pergi ke alun-alun Kantor Bupati dengan menggunakan sepeda motor yang dimiliki oleh terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA dan setelah itu mengantarkan pulang korban anak Xxx sekitar pada pukul 16. 30 wita.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA mengajak korban anak Xxx untuk jalan-jalan, kemudian pada pukul 16.30 Wita terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA menjemput korban anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo di pinggir jalan di Desa Lubak Manis. Kemudian terdakwa langsung membawa korban anak ke dalam kamar Mess PDAM Desa Luso tersebut. Setelah itu di dalam kamar Mess PDAM tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA menyetubuhi korban anak Xxx layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA dalam melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri dengan Korban anak MELLYINZELLINA Als. INJEL Anak Dari RIANG pernah membujuk rayu dengan berkata “kalo kamu hamil aku akan tanggung jawab” dengan maksud untuk membujuk korban anak MELLYINZELLINA Als. INJEL Anak Dari RIANG untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan apabila korban anak hamil terdakwa berjanji untuk menikahinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban anak Xxx merasa sakit pada bagian kemaluannya (vagina) nya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 112/Ver/RM-RSUD/MLN/III/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dr.LILIS HANDAYANI, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Malinau, pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin di dapatkan selaput darah yang sudah tidak utuh yang disebabkan oleh trauma benda tumpul titik.

Bahwa berdasarkan kartu keluarga No.6406072309070044 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Malinau pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab.Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP., pada pokoknya menerangkan bahwa korban anak Xxx lahir pada tanggal 09 Januari 2006, dengan demikian korban anak Xxx pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA bertentangan dengan ketentuan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di dalam kamar Mess PDAM di Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang dengan sengaja melakukan tipu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wita menggunakan sepeda motor Honda Revo terdakwa bertemu dengan korban anak Xxx di dekat gapura desa Semenggaris untuk mengajak mandi-mandi di sungai Sembuak Warod namun di dalam perjalanan ke sungai Sembuak Warod terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA mengganti tujuan menuju MESS PDAM di Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Sesampainya di Mess PDAM, terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA membawa korban anak Xxx menuju kamar, kemudian terdakwa menyuruh korban anak untuk duduk di sebelah terdakwa, namun korban anak menolak, setelah itu terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA datang menghampiri korban anak Xxx berkata "kamu cantik" namun korban anak hanya diam saja setelah itu terdakwa memeluk korban anak serta memegang dan meraba-raba kedua belah payudara korban anak Xxx, kemudian korban anak mendorong terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA namun terdakwa tetap mengangkat tubuh dan membaringkan korban anak Xxx di atas karpet setelah itu terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA membuka celana dan celana dalamnya sampai telanjang kemudian memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) korban anak Xxx sampai masuk setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun di kemaluan korban anak selama \pm 5 (lima) menit sambil memasukkan kedua tangannya kedalam baju korban anak dan memeras kedua payudara korban anak sehingga terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban anak. Setelah itu korban anak memakai celana dan celana dalamnya sendiri begitu juga dengan terdakwa. Kemudian korban anak dan terdakwa duduk sambil memainkan HP masing-masing namun tidak ada obrolan satu sama lain. Kemudian terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA kembali membuka celana beserta celana dalam korban anak Xxx namun korban anak mengatakan "malas sudah saya" tetapi terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA tetap melanjutkan membuka celana levis dan celana dalam korban anak samapai terlepas dan telanjang. Kemudian terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam lubang kemaluan (Vagina)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak Xxx sambil menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih sekitar \pm 5 (lima) menit terdakwa menarik kemaluannya (penis) keluar dari kemaluan (Vagina) korban anak dan mengeluarkan sperma di lantai. Setelah itu terdakwa dan korban anak memakai celana dan celana dalamnya masing-masing. Kemudian sekitar jam 16.00 wita terdakwa mengajak korban anak pergi ke alun-alun Kantor Bupati dengan menggunakan sepeda motor yang dimiliki oleh terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA dan setelah itu mengantarkan pulang korban anak Xxx sekitar pada pukul 16. 30 wita.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA mengajak korban anak Xxx untuk jalan-jalan, kemudian pada pukul 16.30 Wita terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA menjemput korban anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo di pinggir jalan di Desa Lubak Manis. Kemudian terdakwa langsung membawa korban anak ke dalam kamar Mess PDAM Desa Luso tersebut. Setelah itu di dalam kamar Mess PDAM tersebut terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA menyetubuhi korban anak Xxx layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA dalam melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri dengan Korban anak MELLYINZELLINA Als. INJEL Anak Dari RIANG pernah membujuk rayu dengan berkata “kalo kamu hamil aku akan tanggung jawab” dengan maksud untuk membujuk korban anak MELLYINZELLINA Als. INJEL Anak Dari RIANG untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan apabila korban anak hamil terdakwa berjanji untuk menikahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban anak Xxx merasa sakit pada bagian kemaluannya (vagina) nya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 112/Ver/RM-RSUD/MLN/III/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dr.LILIS HANDAYANI, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Malinau, pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin di dapatkan selaput darah yang sudah tidak utuh yang disebabkan oleh trauma benda tumpul titik.

Bahwa berdasarkan kartu keluarga No.6406072309070044 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Malinau pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab.Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP., pada pokoknya menerangkan bahwa korban anak Xxx lahir pada tanggal 09 Januari

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dengan demikian korban anak Xxx pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa REMSA YANTO anak dari PHILIPUS TANDI SALA bertentangan dengan ketentuan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo, Pasal 76D Undang-undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Ttt tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak Saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang Anak Saksi alami tersebut terjadi pada Minggu tanggal 9 Februari 2020 di dalam kamar mess PDAM di Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan terjadi pada Selasa tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 di dalam kamar mess PDAM di Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 tersebut Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada pada selasa tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan hari pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 tersebut anak saksi disetubuhi terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pertemanan saja;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa dari *social media* Facebook sekitar bulan Januari 2020 tetapi Anak Saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Anak Saksi bisa mengenal Terdakwa melalui *social media* Facebook tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu meminta

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemanan di Facebook dan Anak Saksi mengkonfirmasi permintaan tersebut sehingga Anak Saksi berteman dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa bertemu karena Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mandi-mandi di Desa Sembuak Warok dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa kronologi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Saksi adalah berawal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WITA di dekat Gapura Desa Semenggaris dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bertemu dan mandi-mandi di Desa Sembuak Warod, tetapi dalam perjalanan ke Sembuak Warod karena banyak orang Terdakwa membawa Anak Saksi ke mess PDAM Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Setelah sampai di mess PDAM tersebut Terdakwa membawa ke dalam kamar Mess PDAM tersebut, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di dalam kamar sambil memainkan *handphone* masing-masing. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk duduk di sebelahnya namun Anak Saksi tidak mau. Setelah itu Terdakwa yang datang menghampiri Anak Saksi dan duduk di depan Anak Saksi. Kemudian Terdakwa memeluk Anak Saksi dan memegang serta meraba-raba kedua belah payudara Anak Saksi kemudian Anak Saksi mendorong Terdakwa. Tetapi Terdakwa tetap mengangkat tubuh dan membaringkan Anak Saksi di atas karpet yang berada di dalam kamar mess tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka celana panjang levis Anak Saksi dan celana dalam Anak Saksi sampai telanjang, setelah Terdakwa membuka celana Anak Saksi lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi sampai masuk Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun di kemaluan anak saksi ± selama 5 (lima) menit sambil memasukkan kedua belah tangannya ke dalam baju Anak Saksi sambil memegang dan meremas kedua belah payudara Anak Saksi sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi memakai celana dan celana dalam Anak Saksi sendiri begitu juga dengan Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di dalam kamar sambil main *handphone* namun tidak mengobrol. Kemudian Terdakwa kembali mau membuka celana panjang dan celana dalam Anak Saksi tetapi Anak Saksi mengatakan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln



“malas sudah saya” tetapi Terdakwa tetap membuka celana levis yang Anak Saksi gunakan dan celana dalam Anak Saksi sampai terlepas dan telanjang namun Anak Saksi tidak ada menolaknya pada saat Terdakwa membukanya. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya (Penis) ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun di dalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi sampai sekitar \pm 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya (Penis) dari dalam lubang kemaluan (Vagina) Anak Saksi sambil mengeluarkan spermanya dilantai. Setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa memakai celana dan celana dalam masing-masing. Sekitar pukul 16.00 WITA Anak Saksi bersama Terdakwa keluar dari dalam kamar Mess PDAM untuk jalan-jalan menuju ke alun-alun Kantor Bupati dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa bersantai-santai di alun-alun Kantor Bupati sambil membeli jajanan. Lalu sekitar pukul 16.30 WITA Anak Saksi diantar pulang oleh Terdakwa dan diturunkan di Desa Lubak Manis di pinggir jalan. Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Anak Saksi diajak Terdakwa untuk jalan-jalan lagi dan Terdakwa menjemput Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor di pinggir jalan di Desa Lubak Manis. Anak Saksi kemudian langsung dibawa Terdakwa ke dalam kamar mess PDAM Desa Luso tersebut. Kemudian di dalam kamar mess PDAM tersebut Terdakwa mengajak Anak Saksi berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa ketika sebelum sampai ke tempat pemandian Sembuak Warod, Terdakwa mengatakan “banyak orang” dan Saksi belum melihat tempat pemandian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman pada saat menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengatakan bahwa Anak Saksi “cantik” dan Anak Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Anak Saksi rasakan ketika Terdakwa mengatakan Anak Saksi cantik, perasaan Anak Saksi senang saja;
- Bahwa pada saat Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi tidak melakukan perlawanan dan penolakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan Anak Saksi jika Anak Saksi hamil akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa yang Anak Saksi rasakan pada saat Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut Anak Saksi merasa enak dan nikmat;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain yaitu sdr. FREDI yang merupakan mantan pacar Anak Saksi sekitar tahun 2019;
- Bahwa Kakak Anak Saksi yang membuat Laporan Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Kakak Anak Saksi yang bernama saksi Michael Agustinus menghubungi nomor telepon seluler Anak Saksi karena saat itu Anak Saksi tidak pulang ke rumah namun Anak Saksi tidak mengangkatnya karena takut dengan Kakak Anak Saksi. Kemudian Teman Anak Saksi yang bernama Anggely mengirim *chat* melalui pesan *massanger* kepada Anak Saksi dengan mengatakan "Gel, kau dimana" dan Anak Saksi membalasnya "Saya ditanjung lima di dalam rumah pinggir sungai". Setelah itu Kakak Anak Saksi dan keluarga yang lain datang ke mess PDAM tersebut untuk menjemput Anak Saksi kemudian Anak Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Malinau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi tersebut, Anak Saksi merasa keberatan;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 saat Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali tersebut posisi Anak Saksi berada di bawah Terdakwa namun pada tanggal 12 Februari 2020 tersebut dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali posisi Anak Saksi dan Terdakwa bergantian kadang di atas dan kadang di bawah juga;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Michael Agustinus als Yabo anak dari Riang Balang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Anak Korban merupakan adik kandung Saksi, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut yang pertama terjadi pada Minggu tanggal 9 Februari 2020 di dalam kamar mess PDAM di Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan yang kedua terjadi pada Selasa tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan hari pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 di dalam kamar mess PDAM di Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kondisi Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah Saksi membuat laporan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa setelah Anak Korban dimintai keterangan oleh Polisi di Polsek Malinau Utara dimana Anak Korban bercerita telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 17.00 WITA, Anak Korban hilang atau meninggalkan rumah. Kemudian pada esok harinya yakni pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 10.00 WITA saksi bersama keluarga mencari-cari Anak Korban tersebut. Saksi dan keluarganya kemudian menemukan Anak Korban di dalam kamar mess PDAM di Desa luso Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa dibawa ke Polsek Malinau Utara untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah hilang dan meninggalkan rumah adalah berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Tante Saksi yang bernama Sdri. Yohana bercerita kepada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa anak Korban telah pergi dengan laki-laki yang tidak dikenal sekira jam 17.00 WITA. Setelah itu Anak Korban tidak pulang-pulang kembali ke rumah sehingga Saksi dan keluarga mencari-cari Anak Korban. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, Saksi dan keluarga meminta tolong kepada Sdri. Anggely untuk mencari dan menghubungi nomor HP Anak Korban tersebut. Setelah dihubungi melalui oleh Sdri. Anggely, Anak Korban mengirim SMS kepada Sdri. Anggely yang mengatakan bahwa Anak Korban berada di dalam kamar mess PDAM Desa Luso. Setelah itu Saksi dan keluarga mendatangi mess tersebut dan menemui Anak Korban berada di dalam kamar mess PDAM tersebut, dan tidak berapa lama Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi dan keluarga. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan keluarga menghubungi nomor telepon Polsek Malinau Utara untuk melaporkan dan kemudian membawa Anak Korban dan Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Malinau Utara. Lalu di Kantor Polsek Malinau Utara Anak Korban dan Terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi yang diantaranya Anak Korban menerangkan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut Saksi membuat Laporan Polisi agar Terdakwa diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa hubungan antara Saksi dan Anak Korban selama ini baik-baik saja layaknya kakak dan adik;
- Bahwa selama ini Anak Korban tidak pernah tidak pulang ke rumah dan bermalam di luar rumah;
- Bahwa atas perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban, Saksi merasa keberatan;
- Bahwa setelah Terdakwa diproses oleh pihak Kepolisian, Terdakwa pernah menemui pihak keluarga Anak Korban dengan datang ke rumah Saksi dan Anak Korban untuk bertemu dengan orang tua dan keluarga besar Anak Korban dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa. Pihak keluarga Terdakwa juga telah memberikan 1 (satu) set mesin ketinting lengkap, 1 (satu) buah tempayan dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian Babi yang diberikan perwakilan keluarga Terdakwa kepada bapak kandung Anak Saksi dalam suatu proses adat dimana intinya keluarga Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi tetap mengharapkan proses hukum tetap berlanjut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ia diperiksa dan diadili dalam perkara ini yaitu karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama Ttt;
- Bahwa kejadian tersebut yang pertama terjadi pada Minggu tanggal 9 Februari 2020 di dalam kamar mess PDAM di Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau dan yang kedua terjadi pada Selasa tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan hari pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 di dalam kamar mess PDAM di Desa Luso RT. 001 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Anak korban karena Terdakwa bernaifu terhadap Anak Korban dan ingin berhubungan badan dengannya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebatas pertemanan saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban belum lama;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan Oktober tahun 2019 melalui *media social* Facebook;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban melalui *social media* Facebook tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu meminta pertemanan di Facebook dan Anak Korban mengkonfirmasi permintaan tersebut sehingga Terdakwa berteman dengan Anak Korban;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bisa bertemu karena Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mandi-mandi di Desa Sembuak Warok dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui *social media* Facebook, selanjutnya berlanjut dengan saling *chat* di *social media* tersebut dan pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa mengirim pesan *inbox* untuk mengajak jalan Anak Korban namun Anak Korban menolak tawaran Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi kembali Anak Korban untuk mengajak jalan Anak Korban dan Anak Korban mau, selanjutnya Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan Desa Semenggaris dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai untuk jalan-jalan menuju alun-alun kantor bupati dan sempat nongkrong. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban menuju sungai Warod di Malinau Seberang namun karena banyak orang, Terdakwa tidak jadi singgah untuk mandi-mandi. Terdakwa membawa Anak Korban menuju Malinau Kota namun karena kondisi cuaca hujan maka Terdakwa membawa Anak Korban menuju mess Terdakwa yaitu mess PDAM di desa LUSO RT. 001 Desa Malinau Utara Kab. Malinau dan setelah sampai di mess tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mess tersebut selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban bermain *handphone* masing-masing setelah itu sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa menyuruh agar Anak Korban untuk duduk di dekat Terdakwa, namun Anak Korban hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampri Anak Korban dan mencium pipi dan bibir dari Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke baju Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di lantai dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan (penis) Terdakwa dan membuang sperma Terdakwa di lantai, kemudian setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa serta Anak Korban saling

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diam dan hanya bermain *handphone* masing-masing selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban kembali dan melakukan hubungan badan lagi dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit sambil menggoyangkan pantat Terdakwa dan selanjutnya membuang sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan mengajak Anak Korban jalan-jalan untuk membeli bakso lalu mengantar Anak Korban pulang dan diturunkan di pinggir jalan Desa Semenggaris atau tidak sampai rumah Anak Korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban di pinggir jalan Semenggaris untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban menuju mess PDAM tempat Terdakwa tinggal dan sekitar pukul 18.00 WITA sampai di sini hari Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sebanyak 5 (lima) kali, dimana seluruh sperma Terdakwa, Terdakwa buang di luar vagina Anak Korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tidak mau karena takut dengan kakak dan orang tuanya. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam mess Terdakwa untuk pergi kerja dan Terdakwa mengunci kamar Terdakwa dari luar. Lalu sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi teman Terdakwa agar kembali ke mess PDAM dan sesampainya di mess tersebut sudah ada keluarga Anak Korban kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika sebelum sampai ke tempat pemandian Sembuak Warod, Terdakwa mengatakan “banyak orang” akan tetapi Terdakwa dan Anak Korban belum melihat tempat pemandian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan pada saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban cantik dan Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Anak Korban minum-minuman beralkohol;



- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan penolakan;
 - Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban "kalau kamu hamil, Saya akan bertanggung jawab";
 - Bahwa yang Terdakwa rasakan saat menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa merasakan nikmat;
 - Bahwa Terdakwa mulai ada niat untuk menyetubuhi Anak Korban pada saat mengajak *chat* untuk bertemu dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa menyadari kalau Anak Korban masih anak di bawah umur karena Anak Korban masih sekolah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak mengalami pendarahan atau luka pada alat kelamin (vagina) Anak Korban;
 - Bahwa kondisi mess PDAM tempat tinggal Terdakwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dalam kondisi sepi dan tidak ada orang lain serta pintu kamar Terdakwa dalam kondisi terkunci dan penerangan cahaya remang oleh lampu;
 - Bahwa perwakilan keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Anak Korban bertemu dengan orang tua dan keluarga besar Anak Korban dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, keluarga Terdakwa juga memberikan 1 (satu) set mesin ketinting lengkap, 1 (satu) buah tempayan dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian Babi yang diberikan perwakilan keluarga Terdakwa kepada Bapak Kandung Anak Korban dalam suatu proses adat dimana intinya keluarga Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena terlibat dalam suatu tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban dan orang tua serta keluarga Anak Korban;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan dan telah membacakan Alat Bukti Surat di muka persidangan berupa:



- *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Kabupaten Malinau No. 112/VER/RM-RSUD/MIn/III/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Lilis Handayani, Sp.OG atas Anak Korban yang bernama Melly Inzellina dengan kesimpulan pemeriksaan berupa “selaput dara tidak utuh karena trauma benda tumpul”;
- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Malinau tanggal 29 September 2006 yang menerangkan bahwa telah lahir anak Perempuan yang diberi nama Melly Inzellina dari Riang Balang dan Makdalena pada tanggal 9 Januari 2006 di Semenggaris;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
3. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru garis putih;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu hitam corak merah putih;
7. 1 (satu) lembar bra warna pink;
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4924 GX;
10. 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 2 GB warna putih yang berisi video rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dari media social Facebook karena Terdakwa meminta pertemanan pada akun Facebook Anak Korban lalu Anak Korban menyetujui permintaan pertemanan Terdakwa;
- Bahwa setelah berteman dan beberapa waktu menjalin pertemanan di Facebook, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan mengajak pergi ke pemandian di Desa Sembuak Warok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban di gapura Desa Semenggaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika sebelum sampai di tempat pemandian Desa Sembuak Warok, Terdakwa mengatakan “banyak orang” sehingga Terdakwa dan Anak Korban tidak jadi ke tempat pemandian Desa Sembuak Warok dan Terdakwa membawa Anak Korban ke mess PDAM Desa Luso RT 001, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di mess PDAM, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar mess tersebut lalu keduanya duduk sambil main *handphone* masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di samping Terdakwa tetapi Anak Korban diam saja. Karena Anak Korban diam saja, Terdakwa kemudian menghampiri Anak Korban dan mengatakan kalau Anak Korban cantik lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir serta memeluk dan meraba-raba payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa kemudian membaringkan Anak Korban lalu membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Panjang dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkannya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di lantai kemudian keduanya memakai pakainnya kembali dan memainkan *handphone* masing-masing lagi;

- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban kembali lalu membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kembali dan menggoyang-goyangkannya kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban Kembali lalu Anak Korban langsung dibawa Terdakwa ke kamar Terdakwa di mess PDAM. Terdakwa dan Anak Korban kemudian berhubungan badan sebanyak 5 (lima) kali sampai dini hari;

- Bahwa sebelum bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam Anak Korban

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Remsa Yanto anak dari Philipus Tandi Sala dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah orang yang menjadi korban di dalam perkara ini adalah seorang anak sebagaimana definisi dari “anak” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa definisi dari “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL.772.0000742 yang dilampirkan dalam berkas perkara dan dibacakan di dalam persidangan yang menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Januari 2006 telah lahir MELLY INZELLINA anak dari suami-istri Riang Balang dengan Makdalena;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Melly Inzellina dan keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 dan pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 11–12 Februari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa menyadari kalau anak saksi Melly Inzellina masih anak di bawah umur karena Anak Saksi masih sekolah;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada surat dakwaannya, terjadi pada saat Anak Saksi berusia 14 (empat belas) tahun sehingga subunsur “anak” dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum membuktikan adanya unsur kesengajaan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terlebih dahulu sehingga Majelis Hakim kemudian dapat menilai bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan atau tidak;

Menimbang bahwa pada unsur tersebut di atas, terdiri dari 3 macam perbuatan yaitu “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan”, dan “membujuk anak” dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu subunsur tersebut maka terhadap subunsur mengenai perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan selanjutnya dapat dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa perbuatan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan anak saksiuuu dan keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta pada pokoknya setelah berteman selama beberapa waktu dan berhubungan melalui *chat* di *social media*, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bertemu dan pergi ke pemandian di Desa Sembuak Warok pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan anak saksiuuu dan keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Saksi di gapura Desa Semenggaris dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan anak saksiuuu dan keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, ketika sebelum sampai di tempat pemandian Desa Sembuak Warok, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa “banyak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” sehingga Terdakwa dan Anak Korban tidak jadi ke tempat pemandian Desa Sembuak Warok dan Terdakwa membawa Anak Korban ke mess PDAM Desa Luso RT 001, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa untuk mengajak Anak Saksi untuk bertemu dan pergi ke pemandian Desa Sembuak Warok, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah suatu perbuatan tipu muslihat yang sedemikian liciknya bertujuan agar Anak Saksi mau diajak pergi dari rumahnya yang merupakan tempat teraman bagi Anak Saksi dimana Terdakwa tidak akan dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma terhadap Anak Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengalihkan tujuan perjalanan semula yaitu ke tempat pemandian Desa Sembuak Warok dengan alasan tempat pemandian tersebut banyak orang padahal Terdakwa dan Anak Saksi belum sampai ke tujuan tersebut dan melihat keramaian yang ada sebagaimana yang disampaikan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah rangkaian perbuatan tipu muslihat selanjutnya dari Terdakwa agar Anak Saksi berpikir bahwa memang tempat tersebut dalam keadaan ramai sehingga Anak Saksi juga ikut mengurungkan niatnya untuk pergi ke tempat pemandian tersebut dan mengikuti saja kemana Terdakwa membawa Anak Saksi karena Terdakwa adalah orang yang mengemudikan sepeda motor yang ditumpangi keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur melakukan “tipu muslihat”;

Menimbang bahwa perbuatan “membujuk” adalah perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain agar orang yang dibujuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Saksiuuu dan keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta pada pokoknya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk duduk di samping Terdakwa tetapi Anak Saksi diam saja. Karena Anak Saksi diam saja, Terdakwa kemudian menghampiri Anak Korban dan mengatakan kalau Anak Saksi cantik;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Saksiuuu dan keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta pada pokoknya Bahwa untuk bersetubuh dengan Anak Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksiuuu yang menyebutkan bahwa Anak Saksi merasa senang Ketika Terdakwa mengatakan bahwa ia cantik;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksiuuu menerangkan bahwa saat Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi tidak melakukan perlawanan atau penolakan;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengatakan bahwa Anak Saksi cantik, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk bujukan Terdakwa kepada Anak Saksi agar Anak Saksi terbuai dan mengikuti apa yang menjadi kehendak dari Terdakwa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perasaan senang dari Anak Saksi ketika dikatakan Anak Saksi cantik oleh Terdakwa sehingga ketika disetubuhi Anak Saksi tidak melakukan perlawanan atau penolakan. Maka dengan demikian subunsur “membujuk” dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa subunsur “tipu muslihat” dan “membujuk” ada dalam suatu rangkaian perbuatan terdakwa untuk mencapai kehendaknya sehingga subunsur mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sehingga unsur kedua dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (*opzet*) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mulai ada niat untuk menyetubuhi Anak saksi pada saat mengajak *chat* untuk bertemu dengan Anak Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dijabarkan pada subunsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni pada subunsur “tipu muslihat” dan “membujuk” di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya suatu niat sedari awal sebelum Terdakwa melakukan permulaan perbuatan sehingga perbuatan-perbuatan tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya atensi dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya seluruh subunsur dari unsur kedua dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan Perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana kemaluan Laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan Perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Saksiuuu dan keterangan Terdakwa yang antara satu dan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta pada pokoknya:

Bahwa pada saat berada di dalam kamar Terdakwa di mess PDAM, bermula dari Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk duduk di samping Terdakwa tetapi Anak Saksi diam saja. Oleh karena Anak Saksi diam saja, Terdakwa kemudian menghampiri Anak Saksi dan mengatakan kalau Anak Saksi cantik lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir serta memeluk dan meraba-raba payudara Anak Saksi. Selanjutnya Terdakwa kemudian membaringkan Anak Saksi lalu membuka celana panjang dan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkannya secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di lantai kemudian keduanya memakai pakainnya kembali dan memainkan handphone masing-masing lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban kembali lalu membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban kembali dan menggoyang-goyangkannya kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Saksi Kembali di gapura Desa Semenggaris dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo lalu Anak Saksi langsung dibawa Terdakwa ke kamar Terdakwa di mess PDAM. Terdakwa dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian Kembali melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali sampai hari Rabu 12 Februari dini hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Anak Saksi telah melakukan persetubuhan dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke lantai;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Saksi dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dimana persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA–16.30 WITA di mess PDAM Desa Luso RT 001, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dan sebanyak 5 (lima) kali pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WITA sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dini hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Anak Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Saksi pernah melakukan hubungan badan pada tahun 2019 dengan orang lain yaitu saudara Fredi yang merupakan mantan pacar Anak Saksi;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Anak Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti Surat yang telah dihadirkan dan dibacakan di persidangan yakni *Visum et Repertum* No.112/VER/RM-RSUD/MIn/III/2020 atas nama Melly Inzellina harus dikesampingkan karena dalam alat bukti tersebut tidak menjelaskan hasil pemeriksaan selaput dara yang tidak utuh karena trauma benda tumpul tersebut telah terjadi pada waktu kapan sehingga trauma benda tumpul sebagaimana tertulis dalam *visum et repertum* tersebut menjadi tidak diketahui disebabkan oleh Terdakwa atau orang lain selain Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal kesatu, kedua, dan ketiga dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
3. 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru garis putih;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu hitam corak merah putih;
7. 1 (satu) lembar bra warna pink;
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4924 GX;
10. 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 2 GB warna putih yang berisi video rekaman CCTV;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), adalah barang bukti milik Anak Saksi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln



Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 9 (sembilan) adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan diperoleh dari Terdakwa dimana barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 10 (sepuluh) adalah milik dari saudara Heri Suparjan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Meresahkan masyarakat;
- Menimbulkan trauma terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah diselesaikan secara adat dengan pihak keluarga Anak Korban;
- Pihak keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Remsa Yanto anak dari Philipus Tandi Sala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan 1 (satu) bulan pidana kurungan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna biru garis putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu hitam corak merah putih;
- 1 (satu) lembar bra warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada anak saksi Ttt

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi KT 4924 GX;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 2 GB warna putih yang berisi video rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saudara Heri Suparjan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., Ahmad Thib Faris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sholeh, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30